



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

TARIP ANGKUTAN KOTA UNTUK TRAYEK LYN A DAN LYN B

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penurunan Bahan Bakar Minyak (BBM) berakibat laju perekonomian yang ada di masyarakat mengalami penurunan harga dan berpengaruh terhadap semua pengguna jasa angkutan penumpang umum, terutama penurunan tarif angkutan kota Lyn A dan Lyn B ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelayanan jasa angkutan penumpang umum khususnya angkutan kota (microlet), maka dipandang perlu menurunkan tarif angkutan kota trayek Lyn A dan Lyn B, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
8. Perauturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Angkutan Orang dan Barang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TARIP ANGKUTAN KOTA UNTUK TRAYEK LYN A DAN LYN B.

Pasal 1

Tarif Angkutan Kota untuk Trayek Lyn A dan Lyn B ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Penumpang Umum dari Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ditetapkan turun sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Untuk Penumpang Pelajar yang berseragam dari Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditetapkan turun sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Kota untuk Trayek Lyn A dan Lyn B dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Pebruari 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007